



BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PETIKAN

KEPUTUSAN BUPATI DEMAK
NOMOR 813 / 147 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
BUPATI DEMAK,

Menimbang : dst;
Mengingat : dst;
Memperhatikan : Penetapan NIP. 198810272022032002 atas nama ENDAH EKASANTI SAPUTRI, S.T oleh Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta Nomor AG-23321000664 Tanggal 24 Februari 2022.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Mengangkat nama yang tersebut dibawah ini, nomor urut : 98

Nama : ENDAH EKASANTI SAPUTRI, S.T
NIP : 198810272022032002
Tempat, tanggal lahir : Sintang , 27 Oktober 1988
Jenis Kelamin : Wanita
Pendidikan : S-1 Teknik Informatika Tahun 2010
Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dengan:
Golongan ruang : III/a
Kebutuhan Jabatan : AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER
Masa kerja golongan : 0 tahun 0 bulan
Unit kerja : Dinas Komunikasi Dan Informatika
Instansi : Pemerintah Kab. Demak

dan kepadanya diberikan gaji pokok setiap bulan sebesar 80 % X Rp 2.579.400,- = Rp 2.063.520,- serta ditambah dengan penghasilan lain yang sah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, terhitung mulai tanggal 01 Maret 2022.

KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 4 April 2022

BUPATI DEMAK

ttd

EISTI'ANAH

Untuk petikan yang sah
Sesuai dengan aslinya
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DEMAK,



Drs. BAMBANG SAPTORO SUBANDRIO
Pembina Utama Muda
NIP. 196206051985031021

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta;
2. Kepala KPPN Kudus;
3. Kepala BPKPAD Kab. Demak;
4. Kepala Kantor PT. Taspen (Persero) Cabang Semarang;
5. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika;
6. Pertinggal.